



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 7309085010740005, tempat tanggal lahir, Maros, 18 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bulu-Bulu Pasar, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: 7309082406610001, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 24 Juni 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir mobil, tempat kediaman di Dusun Bulu Tanae, RT. 004, RW. 003, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Mrs



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 2 Februari 2003 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 023/07/III/2003, tanggal 22 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bulu-Bulu Tanae, RT. 004, RW. 003, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat perhitungan soal keuangan selain itu Tergugat sering marah-marah/berkata kasar dan mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 023/07/III/2003, tanggal 22 Februari 2003, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Maros, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 58, agama Islam pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bulu-bulu, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Bulu-bulu Tanae;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar (cekcok) sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi satu dengan lainnya serta sudah tidak ada komunikasi bahkan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Saksi 2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 21, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Griya Maros

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Indah, Blok F1é12 Sambatara RT.003 RW.002 Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Bulu-bulu Tanae;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar (cekcok) 1 (tahun) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi satu dengan lainnya serta sudah tidak ada komunikasi bahkan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat perhitungan soal keuangan selain itu Tergugat sering marah-marah/berkata kasar dan mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Mrs



alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat (P) dan mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg. Dengan demikian dinyatakan bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti (P) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg. Maka terhadap bukti tersebut oleh Hakim dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Februari 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka (1) tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hj. Fatmawati binti Sahaka Dg. Rapi dan Maimuna binti Johan Muhtar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Mrs



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi bahkan tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Mrs



seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maros adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Mrs



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan tlak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari tanggal Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Harmoko Lestalu, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Munirah D., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Harmoko Lestalu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

St. Munirah D., S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi		: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Mrs